

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN TERHADAP NASABAH  
PENYIMPAN DANA AKIBAT BANK  
GAGAL OLEH LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN  
(LPS)**

***FINISHING TOWARD DEPOSITOR OF FUND CLIENT  
BECAUSE OF FAILING BANK BY DEPOSIT  
INSURANCE CORPORATION (LPS)***

**TEGUH FUDHOKO  
NIM. 060710101175**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN TERHADAP NASABAH  
PENYIMPAN DANA AKIBAT BANK  
GAGAL OLEH LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN  
(LPS)**

***FINISHING TOWARD DEPOSITOR OF FUND CLIENT  
BECAUSE OF FAILING BANK BY DEPOSIT  
INSURANCE CORPORATION (LPS)***

**TEGUH FUDHOKO  
NIM. 060710101175**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan  
itu ada kemudahan”\**



---

\* Alquranul Karim (Alam-Nashrakh: 5).

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGUH FUDHOKO

NIM : 060710101175

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : PENYELESAIAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA AKIBAT BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Agustus 2010

Yang menyatakan,


TEGUH FUDHOKO

NIM. 060710101175

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta dan kasih sayang yang tulus serta terima kasih penulis kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Supardi dan Ibunda Ma'aniyah, Adik Riska Prihantini serta Nenek Sarkani atas segala ketulusan cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan do'a yang tiada henti;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Ustad/Ustadah TK, MI, dan TPQ, Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat SD, SLTP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.



**PENYELESAIAN TERHADAP NASABAH  
PENYIMPAN DANA AKIBAT BANK  
GAGAL OLEH LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN  
(LPS)**

***FINISHING TOWARD DEPOSITOR OF FUND CLIENT  
BECAUSE OF FAILING BANK BY DEPOSIT  
INSURANCE CORPORATION (LPS)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**TEGUH FUDHOKO  
NIM. 060710101175**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 19 AGUSTUS 2010**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 194809031980021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA  
AKIBAT BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN  
SIMPANAN (LPS)**

***FINISHING TOWARD DEPOSITOR OF FUND CLIENT  
BECAUSE OF FAILING BANK BY DEPOSIT INSURANCE  
CORPORATION (LPS).***

Oleh :

**TEGUH FUDHOKO**  
**NIM. 060710101175**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 194809031980021001**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : Agustus

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**HIDAJATI, S.H.**

**NIP. 194602211979032001**

**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP. 195711211984031001**

### Anggota Penguji :

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 194809031980021001**

: .....

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

: .....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“PENYELESAIAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA AKIBAT BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, ilmu, nasehat, maupun motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar ditengah kesibukannya untuk memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S.H., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi dan sabar dalam memberikan pengarahan;

5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
10. Nenek tercinta Sarkani, Ayahanda tercinta Supardi, dan Ibunda tercinta Ma'aniyah yang sangat penulis sayangi, muliakan dan banggakan atas semua ketulusan kasih sayang, dukungan, bimbingan, arahan, motivasi, dan doa yang tiada henti pada penulis;
11. Adik tercinta Riska Prihantini yang penulis sayangi dan banggakan atas semua ketulusan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doanya yang tiada henti pada penulis;
12. Keluarga Besar Nenek tercinta : Segenap Bude, Pakde, Paman tercinta Humam Muhammad Yunus dan Sepupu tercinta Mohammad Syaifuddin serta yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang penulis sayangi dan banggakan atas segala dukungan, motivasi dan do'a yang telah diberikan kepada penulis;
13. Keluarga besar tercinta H. Muhammad Zuhron dan Hj. Khalimah serta Muhammad Afi Zuhron atas dukungan, motivasi dan doanya yang tulus pada penulis;
14. Kadek Yeni Kristiyanti, S.H. yang telah memberi semangat, motivasi, serta dukungan yang tiada henti selama proses pembuatan skripsi ini;
15. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006: Mihwar Anshari, S.H., Firman Junaidi, S.H., Aulia Rahman Hakim,

- S.H., Handoko Alfiantoro, S.H., Arditya Rizki W, S.H., Mohammad Yanuar, S.H., Defri Rizal Fadli, S.H., Dhestian Tri Nurdiyanto, Kokoh Winarko, S.H., Hendra, Herlambang Budi P, Dinda Wulan Bestari, S.H., Yulivatin Hasanah, S.H., dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya satu-persatu atas dukungan, motivasi dan doanya kepada penulis;
16. Teman-teman kos Ghivency di jalan Nias II No. 14 M atas dukungan, motivasi dan doanya kepada penulis;
17. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan do'a kepada penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 10 Juli 2010

Penulis

## RINGKASAN

Lembaga Perbankan sangat tergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, mustahil lembaga perbankan dapat berdiri tegak, karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Terkait dengan kepercayaan yang diberikan nasabah pada bank atas dana yang disimpan pada bank dalam bentuk simpanan, Undang-Undang Perbankan mewajibkan perbankan untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan dana pada suatu Lembaga Penjamin Simpanan yang sekarang disebut sebagai LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), yang memiliki fungsi sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan, serta turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Penjaminan simpanan terhadap nasabah penyimpan dana dilakukan apabila suatu bank dinyatakan sebagai bank gagal dan telah dicabut ijin usahanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA AKIBAT BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)”** adalah faktor penyebab terjadinya bank gagal, bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap bank gagal, dan tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap nasabah penyimpan dana jika terjadi bank gagal.

Tujuan penulisan dalam skripsi ini disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Penyebab terjadinya bank gagal disebabkan hasil dari penilaian tingkat kesehatan suatu bank yang pada umumnya mencakup penilaian dari sebagian dan/atau seluruhnya dari penilaian terhadap faktor-faktor Permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*),

Likuiditas (*Liquidity*), Sensitivitas Terhadap Resiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*) yang disebut sebagai faktor CAMELS. Hasil yang buruk dari penilaian kesehatan bank terkait, dapat menjadi pemicu awal terjadinya bank gagal (*failing bank*).

Terkait apabila terjadi bank gagal, LPS dalam menjalankan fungsinya mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS Nomor 002/PLPS/2007 Tentang Perubahan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 Tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik, serta melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 Tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik.

Pembayaran klaim nasabah oleh LPS setelah bank dinyatakan dicabut ijin usahanya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan. Pertama, rekonsiliasi dan verifikasi. Kedua, pengajuan klaim. Ketiga adalah pembayaran klaim.

Bank yang telah dinyatakan sebagai bank gagal, dan telah berada dibawah penanganan dan penyelesaian LPS hendaknya memberikan laporan mengenai data nasabah penyimpan dana dan data simpanan nasabah secara benar, akurat dan selektif agar tidak merugikan nasabah. LPS sebagai lembaga yang *independent* dalam melakukan penanganan dan/atau penyelesaian terhadap bank gagal serta penjaminan simpanan atas dana nasabah penyimpan dana pada bank gagal didasarkan atas fakta (data) laporan yang disampaikan oleh bank gagal secara benar dan akurat. LPS memberikan jaminan kepastian hukum terhadap nasabah yang nilai simpanannya melebihi batas nilai penjaminan simpanan, antara lain dengan melakukan kajian dan perubahan aturan hukum yang mengaturnya dengan tetap memberikan jaminan atas dana simpanan nasabah berapapun jumlah nilai simpanannya, antara lain melalui ketentuan pembebanan pembayaran premi secara khusus. Bagi nasabah penyimpan dana hendaknya selalu memastikan dengan benar bahwa bank tempat menyimpan dananya tersebut sebagai bank peserta penjaminan LPS dan memastikan bahwa data nilai simpanannya telah tercatat dengan benar pada bank tersebut.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Prasyarat gelar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang .....	1
1. 2 Rumusan Masalah .....	5
1. 3 Tujuan Penulisan .....	5
1. 3. 1 Tujuan Umum .....	5
1. 3. 2 Tujuan Khusus .....	6
1. 4 Metode Penelitian .....	6
1. 4. 1 Tipe Penelitian .....	6
1. 4. 2 Pendekatan Masalah .....	7
1. 4. 3 Sumber Bahan Hukum .....	7
A. Bahan Hukum Primer .....	7
B. Bahan Hukum Sekunder .....	9
C. Bahan Non Hukum .....	9
1. 4. 4 Analisis Bahan Hukum .....	9

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Bank .....	11
2.1.1 Pengertian Bank .....	11
2.1.2 Jenis-Jenis Bank .....	13
2.1.3 Nasabah Penyimpan Dana.....	19
2.1.4 Bentuk Simpanan Nasabah.....	19
2.1.5 Bentuk Badan Hukum Bank .....	22
2.1.6 Aspek-Aspek Penilaian Kesehatan Bank .....	23
2.2 Bank Gagal.....	24
2.2.1 Pengertian Bank Gagal .....	24
2.2.2 Jenis Bank Gagal .....	24
2.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	25
2.3.1 Pengertian LPS .....	25
2.3.2 Fungsi, Tugas Dan Wewenang LPS .....	26
2.3.3 Syarat Bank Sebagai Peserta Penjaminan LPS .....	27
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Bank gagal.....	30
3.2 Bentuk Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Bank Gagal.....	42
3.2.1 Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik.....	45
3.2.2 Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik .....	50
3.3 Tindakan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Jika Terjadi Bank Gagal.....	56



<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
4.1 Kesimpulan .....	67
4.2 Saran.....	69

**DAFTAR BACAAN  
LAMPIRAN**

